



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Samsidar Desky als Buk E Binti Alm Abdul Karim
2. Tempat lahir : Mamas
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/23 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Natam Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Pandi als Pandek Bin Saludin
2. Tempat lahir : Tanjung Aman
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /8 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Aman Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Peternak

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Robby Syahputra als Robby Bin Alm Abuyamin
2. Tempat lahir : Mamas Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /11 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mamas Baru Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021

Para Terdakwa di persidangan menyatakan dengan tegas akan menghadap sendiri meskipun kepadanya telah ditunjuk Penasehat Hukumnya Nelva Della Anggraini WF, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutacane, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor: 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn, hari Selasa tanggal 12 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim, Terdakwa II Pandi Als Pandek Bin Saludin, dan Terdakwa III Robby

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahputra Als Robby Bin Alm Abuyamin, masing – masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim, Terdakwa II Pandi Als Pandek Bin Saludin, dan Terdakwa III Robby Syahputra Als Robby Bin Alm Abuyamin, masing – masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) lembar plastik ampul;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite;
- 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 2 (dua) buah dompet warna ungu dan warna hitam motif kotak – kotak;
- 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi warna gold merk tabita;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, dengan berat Brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari **selasa** tanggal **23 Maret 2021** sekitar pukul **20.00 wib** atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2021, bertempat di Desa Peranginan Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa III **ROBBY SYAHPUTRA** datang kerumah Terdakwa I **SAMSIDAR DESKY** yang mana pada saat itu **Terdakwa I SAMSIDAR DESKY dan Terdakwa II PANDI AIS PANDEK** sudah terlebih dahulu berada didalam rumah Terdakwa I **SAMSIDAR DESKY** yang berada di Desa Peranginan Kec. Badar Kab. Aceh tenggara. Selanjutnya pada pukul **21.00 Wib**, Terdakwa III **ROBBY SYAHPUTRA** menyerahkan uangnya sebesar **Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)** kepada Terdakwa II **PANDI AIS PANDEK** untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa II **PANDI AIS PANDEK** pergi ke Desa Mbacang Kumbang Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara untuk membeli narkotika jenis sabu kepada **sdr HAMBALI (DPO)** tepat didepan rumahnya. Setelah Terdakwa II **PANDI AIS PANDEK** menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga sebesar **Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)** dari **sdr HAMBALI (DPO)** di Desa Mbacang Kumbang Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara kemudian Terdakwa II **PANDI AIS PANDEK** kembali ke rumah Terdakwa I **SAMSIDAR DESKY** yang berada di Desa Peranginan Kec. Badar Kab. Aceh tenggara, sesampainya dirumah Terdakwa I **SAMSIDAR DESKY**, Terdakwa II **PANDI AIS PANDEK**,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Terdakwa III **ROBBY SYAHPUTRA** dan Terdakwa I **SAMSIDAR DESKY** secara bersama – sama mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian, kemudian Terdakwa II **PANDI Als PANDEK** menyisakan sabu tersebut dan menaruhnya dibawah kasur.

Selanjutnya Saksi **SYAIFUL BAHRI** bersama – sama dengan Saksi **MARDIANYSAH** yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa adanya salah satu warga mereka yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, menyikapi informasi tersebut, pada hari **selasa** tanggal **23 Maret 2021** sekira pukul **22.00 Wib** di Desa peranginan Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara Saksi **SYAIFUL BAHRI** bersama dengan Saksi **MARDIANYSAH** mendatangi rumah Terdakwa I **SAMSIDAR DESKY Alias BUK'E** dengan cara diam-diam atau mengendap kemudian Saksi **SYAIFUL BAHRI** bersama – sama dengan Saksi **MARDIANYSAH** mengintip dari dinding papan rumah milik Terdakwa I **SAMSIDAR DESKY Alias BUK'E**, kemudian saksi **SYAIFUL BAHRI** bersama – sama dengan Saksi **MARDIANYSAH** melihat ada tiga orang yang mencurigakan (Terdakwa I **SAMSIDAR DESKY Alias BUK'E**, Terdakwa II **PANDI Als PANDEK**, Terdakwa III **ROBBY SYAHPUTRA**) sedang duduk didalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa II **PANDI Als PANDEK Bin SALUDIN** dan Terdakwa III **ROBBY SYAHPUTRA Bin Alm. ABUYAMIN** hendak keluar dari rumah tersebut dan kemudian membuka pintu, setelah pintu dibukakan Saksi **SYAIFUL BAHRI** bersama – sama dengan Saksi **MARDIANYSAH** menghampiri keduanya, pada saat itu Terdakwa I **SAMSIDAR DESKY Alias BUK'E** membukakan jendela kamarnya dan kemudian membuang sesuatu benda ke arah luar tepat sisi kanan dari rumah tersebut. Kemudian Saksi **SYAIFUL BAHRI** bersama – sama dengan Saksi **MARDIANYSAH** mengambil benda tersebut yang ternyata adalah 1 (Satu) buah dompet berwarna putih kombinasi warna Gold merk Tabita dan setelah dibuka ternyata berisikan 2 (Dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite, 1 (Satu) Buah kaca pirek, 26 (Dua puluh enam) lembar plastic ampul. 1 (Satu) Buah gunting, 1 (Satu) buah pipet warna putih, 2 (Dua) buah dompet kecil warna ungu dan warna hitam motif kotak-kotak. Kemudian karena tidak menemukan narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi **SYAIFUL BAHRI** bersama – sama dengan Saksi **MARDIANYSAH** memanggil perangkat Desa dan selanjutnya melakukan penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa I **SAMSIDAR DESKY Alias BUK'E**, setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening dengan berat brutto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram dari bawah tilam atau kasur didalam kamar milik Terdakwa I **SAMSIDAR DESKY Alias BUK'E** tersebut yang mana diakui oleh mereka dihadapan para saksi bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik mereka untuk dikonsumsi.

Selanjutnya Saksi **SYAIFUL BAHRI** bersama – bersama dengan Saksi **MARDIANYSAH** membawa para Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. **176-S/BAP.S1/3-21** tanggal **23 Maret 2021** diketahui berat keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut adalah 0.09 gram, Sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. **LAB. : 3788 / NNF / 2021** tanggal **16 April 2021** hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama : **SAMSIDAR DESKY Alias BUK'E** **Binti ABDUL KARIM, PANDI Als PANDEK Bin SALUDIN, ROBBY SYAHPUTRA Bin Alm. ABUYAMIN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (I) Jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa pada hari **selasa** tanggal **23 Maret 2021** sekitar pukul **20.00 wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan **Maret 2021**, bertempat di Desa Peranginan Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi **SYAIFUL BAHRI** bersama – sama dengan Saksi **MARDIANYSAH** yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa adanya salah satu warga mereka yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, menyikapi informasi tersebut, pada hari **selasa** tanggal **23 Maret 2021** sekira pukul **22.00 Wib** di Desa peranginan Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara Saksi **SYAIFUL BAHRI** bersama – sama dengan Saksi **MARDIANYSAH** mendatangi rumah Terdakwa I **SAMSIDAR DESKY Alias BUK'E** dengan cara diam – diam atau mengendap kemudian Saksi **SYAIFUL BAHRI** bersama – sama dengan Saksi **MARDIANYSAH** mengintip dari dinding papan rumah milik Terdakwa I **SAMSIDAR DESKY Alias BUK'E**, kemudian saksi **SYAIFUL BAHRI** bersama – sama dengan Saksi **MARDIANYSAH** melihat ada tiga orang yang mencurigakan (**Terdakwa I SAMSIDAR DESKY Alias BUK'E**, **Terdakwa II PANDI Als PANDEK**, **Terdakwa III ROBBY SYAHPUTRA**) sedang duduk didalam kamar, tidak lama kemudian **Terdakwa II PANDI Als PANDEK Bin SALUDIN** dan **Terdakwa III ROBBY SYAHPUTRA Bin Alm. ABUYAMIN** hendak keluar dari rumah tersebut dan kemudian membuka pintu, setelah pintu dibukakan Saksi **SYAIFUL BAHRI** bersama – sama dengan Saksi **MARDIANYSAH** menghampiri keduanya, pada saat itu **Terdakwa I SAMSIDAR DESKY Alias BUK'E** membukakan jendela kamarnya dan kemudian membuang sesuatu benda ke arah luar tepat sisi kanan dari rumah tersebut. Kemudian Saksi **SYAIFUL BAHRI** bersama – sama dengan Saksi **MARDIANYSAH** mengambil benda tersebut yang ternyata adalah 1 (Satu) buah dompet berwarna putih kombinasi warna Gold merk Tabita dan setelah dibuka ternyata berisikan 2 (Dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Sprite, 1 (Satu) Buah kaca pirek, 26 (Dua puluh enam) lembar plastic ampul. 1 (Satu) Buah gunting, 1 (Satu) buah pipet warna putih, 2 (Dua) buah dompet kecil warna ungu dan warna hitam motif kotak – kotak. Kemudian karena tidak menemukan narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi **SYAIFUL BAHRI** bersama – sama dengan Saksi **MARDIANYSAH** memanggil perangkat Desa dan selanjutnya melakukan pengeledahan didalam rumah milik **Terdakwa I SAMSIDAR DESKY Alias BUK'E**, setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram dari bawah tilam atau kasur didalam kamar milik **Terdakwa I SAMSIDAR DESKY Alias BUK'E** tersebut yang mana diakui oleh mereka dihadapan para saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik mereka untuk dikonsumsi.

Selanjutnya Saksi **SYAIFUL BAHRI** bersama – sama dengan Saksi **MARDIANYSAH** membawa para Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane **No. 176-S/BAP.S1/3-21** tanggal **23 Maret 2021** diketahui berat keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut adalah 0.09 gram, Sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera **No. LAB. : 3788 / NNF / 2021** tanggal **16 April 2021** hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama : **SAMSIDAR DESKY Alias BUK'E Binti ABDUL KARIM, PANDI Als PANDEK Bin SALUDIN, ROBBY SYAHPUTRA Bin Alm. ABUYAMIN** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (I) Jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaiful Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk'e Binti Abdul Karim, Terdakwa Pandi Alias Pandek Bin Saludin dan Terdakwa Roby Syahputra Alias Roby Bin Alm. Abuyamin, karena adanya dugaan melakukan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



bertempat di Desa Peranginan Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah milik Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dibantu oleh rekan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang bernama Saksi Mardiansyah;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan berawal ketika Saksi mendapat informasi dari masyarakat akan adanya dugaan perbuatan tindak pidana narkoba yang terjadi di Desa Peranginan Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah milik Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e dan menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan kemudian bergerak menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi dan rekan kemudian mendatangi rumah milik Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e Saksi dan rekan kemudian secara diam-diam mendekati rumah tersebut lalu Saksi dan rekan mengintip dari dinding papan rumah milik Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e, dan pada saat itu terlihat ada tiga orang yang sedang duduk didalam kamar tersebut dan tidak lama kemudian terlihat Terdakwa Pandi Alias Pandek Bin Saludin dan Terdakwa Roby Syahputra Alias Roby Bin Alm. Abuyamin hendak keluar dari rumah tersebut dan kemudian membuka pintu, setelah pintu dibukakan Saksi dan rekan langsung menghampiri keduanya, dan disaat yang sama ada anggota kepolisian lain melihat Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e membukakan jendela kamarnya dan kemudian membuang sesuatu benda ke arah luar tepat sisi kanan dari rumah tersebut.

- Bahwa saksi kemudian mengambil benda yang dibuang tersebut yang ternyata adalah 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi warna emas merk tabita dan setelah dibuka ternyata berisikan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 26 (dua puluh enam) lembar plastik ampul, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah dompet kecil warna ungu dan warna hitam motif kotak – kotak, namun pada waktu itu Saksi dan rekan belum tidak menemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa diamankan lalu saksi dan rekan kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e di Saksikan oleh perwakilan dari perangkat Desa setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari bawah tilam atau kasur didalam kamar rumah milik Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa ketika ditangkap, Para Terdakwa berkumpul dirumah tersebut adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah pejabat atau instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e adalah target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya terhadap Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi juga adalah anggota kepolisian yang turut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e Binti Abdul Karim, Terdakwa Pandi Alias Pandek Bin Saludin dan Terdakwa Roby Syahputra Alias Roby Bin Alm. Abuyamin, karena adanya dugaan melakukan tindak pidana narkoba pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib, yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalah gunaan Narkoba Jenis Sabu bertempat di Desa Peranginan Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dirumah milik Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dibantu oleh rekan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang bernama Saksi Syaiful Bahri;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan berawal ketika Saksi mendapat informasi dari masyarakat akan adanya dugaan perbuatan tindak pidana narkoba yang terjadi di Desa Peranginan Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dirumah milik milik

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e dan menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan kemudian bergerak menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya dilokasi yang dimaksud, Saksi dan rekan kemudian mendatangi rumah milik Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e Saksi dan rekan kemudian secara diam-diam mendekati rumah tersebut lalu Saksi dan rekan mengintip dari dinding papan rumah milik Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e, dan pada saat itu terlihat ada tiga orang yang sedang duduk didalam kamar tersebut dan tidak lama kemudian terlihat Terdakwa Pandi Alias Pandek Bin Saludin dan Terdakwa Roby Syahputra Alias Roby Bin Alm. Abuyamin hendak keluar dari rumah tersebut dan kemudian membuka pintu, setelah pintu dibukakan Saksi dan rekan langsung menghampiri keduanya, dan disaat yang sama ada anggota kepolisian lain melihat Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e membukakan jendela kamarnya dan kemudian membuang sesuatu benda ke arah luar tepat sisi kanan dari rumah tersebut;

- Bahwa saksi kemudian mengambil benda yang dibuang tersebut yang ternyata adalah 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi warna emas merk tabita dan setelah dibuka ternyata berisikan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 26 (dua puluh enam) lembar plastik ampul, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah dompet kecil warna ungu dan warna hitam motif kotak – kotak, namun pada waktu itu Saksi dan rekan belum tidak menemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa diamankan lalu saksi dan rekan kemudian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e di Saksikan oleh perwakilan dari perangkat Desa setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari bawah tilam atau kasur didalam kamar rumah milik Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa ketika ditangkap, Para Terdakwa berkumpul dirumah tersebut adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk`e;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Samsidar Desky Alias Buk'e adalah target operasi pihak kepolisian karena namanya sering disebut beberapa kali dalam kasus yang lain;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah pejabat atau instansi terkait;
- Bahwa selanjutnya terhadap Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dipersidangan memberikan pada pokoknya keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tenggara karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Peranginan Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, selain menangkap Terdakwa, Anggota Kepolisian tersebut turut juga menangkap Terdakwa Pandi Alias Pandek dan Terdakwa Roby Syahputra;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa Pandi Alias Pandek datang ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Pandi Alias Pandek berbincang-bincang. Selanjutnya sekitar sejam kemudian Terdakwa Roby Syahputra datang ke rumah Terdakwa, dimana pada saat didepan rumah Terdakwa, Terdakwa Roby Syahputra bertanya kepada Terdakwa siapa saja yang ada dirumah sambil mempersilahkan Terdakwa Roby Syahputra masuk ke rumah dan kemudian Para Terdakwa berbincang-bincang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah berbincang-bincang beberapa saat, timbul niat Para Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu namun pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Pandi alias Pandek tidak memiliki uang,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa Roby memiliki uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa Pandi als Pandek dengan maksud agar uang tersebut dibelikan narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Robby Syahputra menunggu di rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa Pandi als Pandek datang ke rumah Terdakwa lagi dengan membawa 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat hisap narkoba jenis sabu dan pada saat itu Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang telah dibawa oleh Terdakwa Pandi Alias Pandek tersebut;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa selesai menghabiskan satu bungkus narkoba jenis sabu tersebut, terdengar suara orang datang dari luar rumah dan karena merasa kuatir, Terdakwa melihat Terdakwa Pandi alias Pandek kemudian menyimpan satu bungkus narkoba jenis sabu sisa yang belum terpakai di bawah bantal pada kamar rumah Terdakwa, sedangkan alat hisap sabu yang para Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa buang dari jendela kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya beberapa anggota kepolisian datang masuk ke rumah Terdakwa dan pada waktu itu langsung mengamankan Para Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari bawah bantal pada kamar Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim, 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi warna emas merk tabita dan setelah dibuka ternyata berisikan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 26 (dua puluh enam) lembar plastik ampul, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah dompet kecil warna ungu dan warna hitam motif kotak – kotak,;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pejabat atau pihak yang terkait;

2. Terdakwa II Pandi Als Pandek Bin Saludin dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Peranginan Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, selain menangkap Terdakwa, Anggota Kepolisian tersebut turut juga menangkap Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dan Terdakwa Roby Syahputra;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditangkap pada saat itu karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dengan tujuan untuk pacaran dan ketika sampai di rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim tersebut Terdakwa dipersilahkan masuk ke rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim berbincang-bincang di rumah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Roby Syahputra datang ke rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim, selanjutnya Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dan Terdakwa Roby Syahputra berbincang-bincang sebentar di teras rumah kemudian Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim mempersilahkan Terdakwa Roby Syahputra masuk ke rumah dan selanjutnya Para Terdakwa berbincang-bincang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah berbincang-bincang beberapa saat, timbul niat Para Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu namun pada saat itu Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dan Terdakwa tidak memiliki uang, sedangkan Terdakwa Roby Syahputra memiliki uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan maksud agar uang tersebut dibelikan narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dan Terdakwa Robby Syahputra menunggu di rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dengan membawa 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim mengeluarkan alat hisap narkoba jenis sabu dan pada saat itu Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang telah dibawa oleh Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa selesai menghabiskan satu bungkus narkoba jenis sabu tersebut, terdengar suara orang datang dari luar rumah dan karena merasa takut, Terdakwa kemudian menyembunyikan satu bungkus narkoba jenis sabu sisa yang belum terpakai di bawah bantal pada kamar rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim, sedangkan alat hisap sabu yang para Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim buang dari jendela kamar rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim;
- Bahwa selanjutnya beberapa anggota kepolisian datang masuk ke rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dan pada waktu itu langsung mengamankan Para Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari bawah bantal pada kamar Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim, 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi warna emas merk tabita dan setelah dibuka ternyata berisikan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 26 (dua puluh enam) lembar plastik ampul, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah dompet kecil warna ungu dan warna hitam motif kotak – kotak, dari luar jendela kamar Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) alat isap berupa bong dan 26 (dua puluh enam) plastik ampul kecil dan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi gold merk Tabita adalah milik Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dan terhadap adanya 26 (dua puluh enam) plastik ampul kecil yang ditemukan pada

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



saat penangkapan adalah plastik bungkus narkoba jenis sabu bekas pemakaian Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pejabat atau pihak yang terkait;

3. Terdakwa III Robby Syahputra Als Robby Bin Alm Abuyamin dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Pandi alias Pandek dan Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Peranginan Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dengan tujuan untuk bertamu dan ketika sampai di rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim tersebut Terdakwa kemudian bertanya kepada Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim siapa yang ada di dalam rumah dan dijawab oleh Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim bahwa didalam rumah sedang ada Terdakwa Pandi alias Pandek. Selanjutnya Terdakwa berbincang sebentar dengan Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dan kemudian dipersilahkan masuk ke rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim, selanjutnya Para Terdakwa berbincang-bincang di rumah tersebut;

- Bahwa setelah berbincang-bincang beberapa saat, timbul niat Para Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu namun pada saat itu Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dan Terdakwa Pandi alias Pandek tidak memiliki uang, sedangkan Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Pandi alias Pandek dengan maksud agar uang tersebut dibelikan narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dan Terdakwa

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



menunggu di rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa Pandi alias Pandek datang ke rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dengan membawa 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim mengeluarkan alat hisap narkoba jenis sabu dan pada saat itu Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang telah dibawa oleh Terdakwa Pandi alias Pandek secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa selesai menghabiskan satu bungkus narkoba jenis sabu tersebut, terdengar suara orang datang dari luar rumah dan karena merasa kuatir, Terdakwa Pandi alias Pandek kemudian menyembunyikan satu bungkus narkoba jenis sabu sisa yang belum terpakai di bawah bantal pada kamar rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim, sedangkan alat hisap sabu yang para Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim buang dari jendela kamar rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim;
- Bahwa selanjutnya beberapa anggota kepolisian datang masuk ke rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dan pada waktu itu langsung mengamankan Para Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari bawah bantal pada kamar Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim, 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi warna emas merk tabita dan setelah dibuka ternyata berisikan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 26 (dua puluh enam) lembar plastik ampul, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah dompet kecil warna ungu dan warna hitam motif kotak – kotak, dari luar jendela kamar Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) alat isap berupa bong dan 26 (dua puluh enam) plastik ampul kecil dan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi gold merk Tabita adalah milik

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dan terhadap adanya 26 (dua puluh enam) plastik ampul kecil yang ditemukan pada saat penangkapan adalah plastik bungkus narkotika jenis sabu bekas pemakaian Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim;

- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pejabat atau pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) lembar plastik ampul;
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite;
- 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 2 (dua) buah dompet warna ungu dan warna hitam motif kotak – kotak;
- 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi warna gold merk tabita;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, dengan berat Brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB: 3788 / NNF/2021, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, berkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Samsidar Desky Als. Buk E Binti alm Abdul Karim, Pandi als Pandek Bin Saludin dan Roby Syahputra als Roby Bin Alm Abuyamin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor: 176-S/BAP.S1/3-21 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Irfansyah Anwar selaku petugas penimbang diketahui berat keseluruhan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening memiliki berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Peranginan Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan karena sebelumnya terdapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba selanjutnya anggota kepolisian tersebut mendatangi rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dan pada saat itu ditemukan Para Terdakwa sedang berkumpul pada suatu kamar;
- Bahwa benar sesaat sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara terlihat Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim membuang sesuatu dari jendela kamar Terdakwa Samsidar Desky als Buk e yang ternyata adalah 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi warna emas merk tabita dan setelah dibuka berisikan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 26 (dua puluh enam) lembar plastik ampul, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah dompet kecil warna ungu dan warna hitam motif kotak – kotak;
- Bahwa benar selanjutnya Para terdakwa diamankan dan kemudian dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari bawah bantal pada kamar Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditemukan dari bawah bantal pada kamar Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim adalah sisa penggunaan milik Para Terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama oleh Para Terdakwa dimana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Terdakwa Pandi als Pandek dengan menggunakan uang Terdakwa Roby Syahputra sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



- Bahwa benar terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pejabat atau pihak yang terkait;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB: 3788/ NNF/2021, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Samsidar Desky Als. Buk E Binti alm Abdul Karim, Pandi als Pandek Bin Saludin dan Roby Syahputra als Roby Bin Alm Abuyamin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor: 176-S/BAP.S1/3-21 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Irfansyah Anwar selaku petugas penimbang diperoleh kesimpulan bahwa berat keseluruhan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening memiliki berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun menurut Majelis Hakim kata “*setiap orang*” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa I Samsidar Desky als Buk E Binti Alm Abdul Karim, Terdakwa II Pandi als Pandek Bin Saludin dan Terdakwa III Robby Syahputra als Robby Bin Alm Abuyamin sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang yang dimaksud (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum akan diuraikan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun didalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka secara *a contrario*, dapat diambil kesimpulan bahwa siapa saja yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri oleh subjek hukum dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke Persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Peranginan Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan karena sebelumnya terdapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika selanjutnya anggota kepolisian tersebut mendatangi

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim dan pada saat itu ditemukan Para Terdakwa sedang berkumpul pada suatu kamar;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara terlihat Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim membuang sesuatu dari jendela kamar Terdakwa Samsidar Desky als Buk e yang ternyata adalah 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi warna emas merk tabita dan setelah dibuka berisikan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 26 (dua puluh enam) lembar plastik ampul, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah dompet kecil warna ungu dan warna hitam motif kotak – kotak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para terdakwa diamankan dan kemudian dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari bawah bantal pada kamar Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditemukan dari bawah bantal pada kamar Terdakwa Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim adalah sisa penggunaan milik Para Terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama oleh Para Terdakwa dimana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Terdakwa Pandi als Pandek dengan menggunakan uang Terdakwa Roby Syahputra sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pejabat atau pihak yang terkait dan terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan penimbangan dimana berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkoba N o. LAB: 3788/ NNF/2021, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Samsidar Desky Als. Buk E Binti alm Abdul Karim, Pandi als Pandek Bin Saludin dan Roby Syahputra als Roby Bin Alm Abuyamin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor: 176-S/BAP.S1/3-21 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Irfansyah Anwar selaku petugas penimbang diperoleh kesimpulan bahwa berat keseluruhan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening memiliki berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari bawah bantal yang berada dikamar Terdakwa Samsidar Desky Als. Buk E Binti alm Abdul Karim yang mana narkotika jenis sabu tersebut memang diletakkan oleh Terdakwa Pandi alias Pandek yang dengan maksud agar anggota kepolisian yang ada pada saat itu tidak melihatnya, dan selain itu ditemukan pula barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 26 (dua puluh enam) lembar plastik ampul, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah dompet kecil warna ungu dan warna hitam motif kotak – kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB: 3788/ NNF/2021, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Samsidar Desky Als. Buk E Binti alm Abdul Karim, Pandi als Pandek Bin Saludin dan Roby Syahputra als Roby Bin Alm Abuyamin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor: 176-S/BAP.S1/3-21 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Irfansyah Anwar selaku petugas penimbang diperoleh kesimpulan bahwa berat keseluruhan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening memiliki berat brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya Para Terdakwa mengakui bahwa adanya narkotika jenis sabu tersebut pada bawah bantal yang berada dikamar Terdakwa Samsidar Desky Als. Buk E Binti alm Abdul Karim adalah sisa narkotika jenis sabu yang digunakan oleh Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli oleh Terdakwa Pandi alias Pandek dengan menggunakan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang Terdakwa Roby Syahputra dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah atas kesadaran dan kesepakatan bersama Para Terdakwa untuk digunakan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, namun belum habis digunakan sudah terlebih dahulu tertangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara sehingga Majelis Hakim memandang bahwa terhadap adanya narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah bantal yang terletak didalam kamar Terdakwa Samsidar Desky Als. Buk E Binti alm Abdul Karim adalah suatu bentuk penguasaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga adanya fakta Para Terdakwa telah menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan ataupun kepemilikan dan penguasaan narkoba golongan I jenis sabu dan Para Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba sehingga penguasaan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkoba oleh sebab itu Para Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan atau menguasai narkoba sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa yang telah menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur niat, adanya permulaan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari unsur ketiga tersebut Majelis Hakim memandang bahwa untuk dapat dikatakan bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi adalah cukup dengan terbuktinya salah satu subunsur dari perbuatan yang diatur dalam Unsur tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa telah ternyata Narkotika narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut adalah sisa dari narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa Pandi alias Pandek dengan menggunakan uang Terdakwa Roby Syahputra seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana niat Para Terdakwa muncul untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah ketika Para Terdakwa telah berkumpul di rumah Terdakwa Samsidar Desky Als. Buk E Binti alm Abdul Karim dan atas kesepakatan bersama, Para Terdakwa kemudian mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu namun oleh karena Terdakwa Samsidar Desky Als. Buk E Binti alm Abdul Karim dan Terdakwa Pandi als Pandek tidak memiliki uang pada saat itu, maka uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah hanya uang Terdakwa Roby Syahputra;

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut dikumpulkan, selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa Pandi alias Pandek untuk dibelikan narkotika jenis sabu dan setelah dibeli oleh Terdakwa Pandi alias Pandek narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya digunakan bersama oleh Para Terdakwa selanjutnya terhadap sisa narkotika jenis sabu yang belum terpakai disembunyikan dibawah bantal agar tidak diketahui oleh anggota polisi yang ada pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan adanya perbuatan Para

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dalam hal ini sama-sama beniat untuk memiliki, menguasai, menyimpan narkotika narkotika jenis sabu dengan maksud untuk digunakan yaitu dimana Terdakwa Roby Syahputra berperan dalam bentuk memberikan uang untuk membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa Pandi alias Pandek berperan untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa Samsidar Desky Als. Buk E Binti alm Abdul Karim yang berperan sebagai tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan tempat menguasai sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta bahwa para Terdakwa turut serta menguasai narkotika jenis sabu telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana permufakatan jahat melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Para Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilang) gram tersebut adalah merupakan sisa Narkoba jenis sabu yang belum sempat habis digunakan oleh Para Terdakwa dimana penguasaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah memang bertujuan untuk sama-sama menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim haruslah mengkhususkan peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (*das sein*) sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangat tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebab jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu akan dikenakan ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 112 ayat (1) ataupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyatakan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba, akan tetapi pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit atau di bawah 1 gram serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas bahwa jumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah memiliki berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dimana jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat kecil dan biasanya hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian selain itu telah ternyata pula pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi warna emas merk tabita dan setelah dibuka berisikan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 26 (dua puluh enam) lembar plastik ampul, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah dompet kecil warna ungu dan warna hitam motif kotak – kotak yang telah digunakan untuk sebagai alat untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut dan terhadap 26 (dua puluh enam) lembar plastik ampul yang ditemukan tersebut adalah berupa plastik kosong bekas pembungkus narkoba jenis sabu yang telah digunakan oleh Terdakwa dihari yang lalu;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya hasil tes urine terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyidik sering kali menghindari untuk di lakukan tes urine terhadap Terdakwa, sebab ada indikasi ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (*Vide* putusan Mahkamah Agung 1386 K/Pid. Sus/2011);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah terbukti pula Para Terdakwa sebagai pemakai narkoba jenis sabu dalam jumlah yang relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Majelis Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menyimpangi ketentuan pidana minimum yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim memandang perlu kiranya menjatuhkan hukuman yang berbeda khusus terhadap Terdakwa Samsidar Desky Als. Buk E Binti alm Abdul Karim dengan memperhatikan bahwa Terdakwa Samsidar Desky Als. Buk E Binti alm Abdul Karim adalah target operasi dari Kepolisian serta rumah Terdakwa Samsidar Desky Als. Buk E Binti alm Abdul Karim sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan selanjutnya memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, dengan berat Brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram adalah barang bukti yang dilarang oleh Undang-Undang untuk dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum, serta barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar plastik ampul, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah dompet warna ungu dan warna hitam motif kotak – kotak, 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi warna gold merk tabita, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan dikuartirkan maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan *Terdakwa I Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim, Terdakwa II Pandi Als Pandek Bin Saludin, dan Terdakwa III Robby Syahputra Als Robby Bin Alm Abuyamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";*

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Samsidar Desky Als Buk E Binti Alm Abdul Karim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Pandi Als Pandek Bin Saludin, dan Terdakwa III Robby Syahputra Als Robby Bin Alm Abuyamin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) lembar plastik ampul;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite;
 - 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;
 - 2 (dua) buah dompet warna ungu dan warna hitam motif kotak – kotak;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih kombinasi warna gold merk tabita;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, dengan berat Brutto 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., Rahmanto Attahyat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahlan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Ismail

Syam, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Tenggara dan Para Terdakwa menghadap sendiri, secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahlan, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33